



SKRIPSI

**PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KONSUMEN TERHADAP
PENGUNAAN BORAKS DALAM PRODUKSI KERUPUK
PULI YANG SUDAH MEMILIKI SERTIFIKAT PIRT**

*Legal Protection for Consumers Against The Use of Boraks in Production of Puli
Crackers That Already Has PIRT Certificate*

Oleh :

AMANDA PUTRI

NIM : 160710101485

KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

UNIVERSITAS JEMBER

FAKULTAS HUKUM

2020

SKRIPSI

**PERLINDUNGAN KONSUMEN TERHADAP PENGGUNAAN BORAKS
DALAM PRODUKSI KERUPUK PULI YANG SUDAH MEMILIKI
SERTIFIKAT PIRT**

*Legal Protection for Consumers Against The Use of Boraks in Production of Puli
Crackers That Already Has PIRT Certificate*

Oleh :

AMANDA PUTRI
NIM : 160710101485

KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

UNIVERSITAS JEMBER

FAKULTAS HUKUM

2020

MOTTO

“Pilihlah kerugian daripada keuntungan yang tidak jujur. Yang satu membawa derita untuk seketika, yang satulagi untuk sepanjang masa.”¹

(Chilton)



¹ <http://www.katamutiaraindonesia.com/> diakses pada tanggal 25 Februari 2020 Pukul 10.40 WIB

PERSEMBAHAN

Puji syukur atas rahmat Allah SWT, skripsi ini saya persembahkan sebagai rasa kasih sayang dan cinta yang tulus dan terima kasih kepada :

1. Ayahanda Aman Santoso dan Ibunda Alfasanah yang telah membesarkan, memberikan kasih sayang dan cinta yang tiada batas, membimbing dan memberi semangat serta pengorbanan dan do'a yang tidak akan pernah terbalas;
2. Almamater yang saya cintai dan banggakan Fakultas Hukum Universitas Jember yang telah memberi bimbingan dan ilmu;
3. Guru-guruku tercinta sejak Sekolah Dasar (SD), Sekolah Menengah Pertama (SMP), sampai dengan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK), serta Bapak/Ibu Dosen yang telah mendidik dan membimbing saya dengan penuh kesabaran hingga saya menjadi seperti ini.

PERSYARATAN GELAR

**PERLINDUNGAN KONSUMEN TERHADAP PENGGUNAAN BORAKS
DALAM PRODUKSI KERUPUK PULI YANG SUDAH MEMILIKI
SERTIFIKAT PIRT**

*Legal Protection for Consumers Against The Use of Boraks in Production of Puli
Crackers That Already Has PIRT Certificate*

SKRIPSI

Diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada
Program Studi Ilmu Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Jember

Oleh :

AMANDA PUTRI

NIM : 160710101485

KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

UNIVERSITAS JEMBER

FAKULTAS HUKUM

2020

PERSETUJUAN

**SKRIPSI INI TELAH DISETUJUI
PADA TANGGAL 12 Maret 2020**


Oleh:

Dosen Pembimbing Utama



Edi Wahjuni, S.H., M.Hum.
NIP. 196812302003122001

Dosen Pembimbing Anggota



Rhama Wisnu Wardhana, S.H., M.H.
NIP. 760012482

PENGESAHAN

Skripsi dengan judul:


**PERLINDUNGAN KONSUMEN TERHADAP PENGGUNAAN BORAKS
DALAM PRODUKSI KERUPUK PULI YANG SUDAH MEMILIKI
SERTIFIKAT PIRT**

*Legal Protection for Consumers Against The Use of Boraks in Production of Puli
Crackers That Already Has PIRT Certificate*

Oleh

AMANDA PUTRI
NIM. 160710101485

Dosen Pembimbing Utama



Edi Wahjuni, S.H., M.Hum.

NIP. 196812302003122001

Dosen Pembimbing Anggota



Rhama Wisnu Wardhana, S.H., M.H.

NIP. 760012482

Mengesahkan,

Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan

Universitas Jember

Fakultas Hukum

Pejabat Dekan,



Dr. Moh. Ali, S.H., M.H

NIP. 197210142005011002

PENETAPAN PANITIA PENGUJI

Dipersembahkan di hadapan Panitia Penguji Pada

Hari : Selasa

Tanggal : 7

Bulan : April

Tahun : 2020

Diterima oleh Panitia Penguji Fakultas Hukum Universitas Jember

Panitia Penguji :

Ketua,

Sekretaris,



I Wayan Yasa, S.H., M.H.
NIP. 196010061989021001

Ayu Citra S, S.H., M.H., M.Kn., Ph.D.
NIP. 198503142015042001

Anggota Penguji :



Edi Wahjuni, S.H., M.Hum.
NIP. 196812302003122001

.....

Rhama Wisnu Wardhana, S.H., M.H
NIP. 76001248



.....

PERNYATAAN

Saya sebagai penulis yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : AMANDA PUTRI

Nim : 160710101485

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa karya tulis ilmiah dalam bentuk skripsi ini dengan judul : PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KONSUMEN TERHADAP PENGGUNAAN BORAKS DALAM PRODUKSI KERUPUK PULI YANG SUDAH MEMILIKI SERTIFIKAT PIRT adalah benar-benar hasil karya sendiri serta bukan jiplakan, kecuali dalam bentuk kutipan yang telah disertakan sumbernya dan belum pernah diajukan dalam institusi manapun. Saya bertanggungjawab atas keabsahan isinya sesuai dengan sikap ilmiah yang harus dijunjung tinggi.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya tanpa ada tekanan dan paksaan dari pihak manapun serta bersedia mendapatkan sanksi akademik apabila ternyata dikemudian hari pernyataan ini tidak benar.

Jember, 7 April 2020

Yang menyatakan,



AMANDA PUTRI
NIM. 160710101485

UCAPAN TERIMAKASIH

Puji syukur penulis ucapkan kepada Allah SWT pemilik roh dan jiwaku, Tuhan pencipta alam semesta atas limpahan rahmat-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul “PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KONSUMEN TERHADAP PENGGUNAAN BORAKS DALAM PRODUKSI KERUPUK PULI YANG SUDAH MEMILIKI SERTIFIKAT PIRT” untuk memenuhi salah satu syarat untuk menyelesaikan studi dan mencapai gelar sarjana hukum di Universitas Jember.

Penulis menyadari bimbingan, bantuan, dan dorongan dari berbagai pihak sangat berarti bagi penulis dalam menyelesaikan skripsi ini. Pada kesempatan ini penulis mengucapkan terimakasih kepada :

1. Ibu Edi Wahjuni, S.H., M.Hum. sebagai Dosen Pembimbing Utama yang telah memberikan ilmu dan nasihat serta kesabaran dalam membimbing penulis;
2. Bapak Rhama Wisnu Wardhana, S.H., M.H. sebagai Dosen Pembimbing Anggota yang telah meluangkan waktunya untuk mengarahkan, memberi ilmu dan nasihat serta membimbing penulis dengan sabar;
3. Bapak I Wayan Yasa, S.H., M.H. sebagai Ketua Penguji yang telah meluangkan waktunya untuk menguji dan mengevaluasi skripsi ini
4. Ibu Ayu Citra Satyaningtyas, S.H., M.H., M.Kn., Ph.D. sebagai Sekretaris Penguji yang telah bersedia meluangkan waktunya untuk menguji dan mengevaluasi skripsi ini;
5. Bapak Moh. Ali, S.H., M.H. selaku Pejabat Dekan Fakultas Hukum Universitas Jember;
6. Ibu Dr. Dyah Ochterina Susanti, S.H., M.Hum selaku Wakil Dekan I, Bapak Echwan Iriyanto, S.H., M.H selaku Wakil Dekan II, Bapak Dr. Aries Hariyanto, S.H., M.H selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Jember;
7. Dr. Fendy Setyawan, S.H., M.H. selaku Ketua Bagian Hukum Perdata Fakultas Hukum Universitas Jember;

8. Bapak Bhim Prakoso, S.H., SpN., M.M., M.H. sebagai Dosen Pembimbing Akademik (DPA) yang telah memberikan ilmu dan bimbingannya selama masa perkuliahan;
9. Seluruh Civitas Akademik Fakultas Hukum Universitas Jember atas ilmu, bimbingan dan bantuannya selama menuntut ilmu dan menulis skripsi ini;
10. Kedua orangtuaku tersayang ayahanda Aman Santoso dan Ibunda Alfasanah yang telah luar biasa menyayangiku, memberikan cinta, do'a, dukungan, dan semangat dalam proses selama ini hingga penulis seperti ini dan dapat menyelesaikan penulisan ini;
11. Kakakku tersayang Mery Amanda, Adikku tersayang Intan Agustin, Keponakanku Alikha dan Bisma, Dita serta seluruh keluargaku yang telah memberikan do'a, dukungan, semangat selama ini;
12. Sahabat-sahabatku tercinta Belly, Mayla, Ulfa, Rafi, Putri, Aldy, Desty, Anisa, Rizqia, Erika, Anggun, Ajik, Irfan yang telah memberikan do'a dan dukungan, canda tawa, dan semangat;
13. Teman-teman seperjuanganku Cindy, Mauvi, Shinta, Selvi, yang telah memberi do'a, dukungan dan motivasi terimakasih untuk 4 tahun yang berharga ini;
14. Teman-teman KKN 85 Desa Jurangsapi Bondowoso Ajengtya, Ayu, Damar, Gusti, Caca, Dita, Roji, Hany, Afrian yang telah memberi dukungan dan doa;
Semoga segala do'a, dukungan, semangat, bimbingan, nasehat yang diberikan mendapat balasan dari Allah SWT. Akhir kata, semoga skripsi ini bermanfaat bagi pembaca dan masyarakat pada umumnya. Amin

Jember, 7 April 2020

Penulis

RINGKASAN

Pangan merupakan kebutuhan dasar manusia yang pemenuhannya merupakan hak setiap manusia. Mengonsumsi pangan yang terjamin keamanan, kenyamanan, serta keselamatannya merupakan hak setiap konsumen sebagaimana diatur dalam UUPK. Dewasa ini banyak pelaku usaha yang menyimpangi ketentuan undang-undang dalam menjalankan usahanya. Salah satunya adalah menggunakan boraks yang tidak boleh digunakan dalam pangan karena sangat berbahaya bagi kesehatan konsumen. Kerupuk puli merupakan makanan pendamping yang hampir dikonsumsi setiap hari oleh konsumen. Pelaku usaha mengambil kesempatan dalam hal ini dengan memproduksi kerupuk puli yang mengandung boraks dan sudah mengantongi izin edar berupa SPP-IRT atau sertifikat PIRT.

Rumusan masalah pada penelitian skripsi ini ada tiga (3) yaitu : (1) bentuk perlindungan hukum bagi konsumen terhadap penggunaan boraks dalam suatu produksi kerupuk puli yang sudah memiliki sertifikat PIRT, (2) akibat hukum bagi pelaku usaha yang menggunakan boraks dalam produksi kerupuk puli yang sudah memiliki sertifikat PIRT, (3) upaya yang dapat dilakukan konsumen akibat penggunaan boraks dalam produksi kerupuk puli yang sudah memiliki sertifikat PIRT.

Tujuan penulisan yang hendak dicapai dalam penulisan skripsi ini dibagi menjadi dua yaitu tujuan umum dan tujuan khusus. Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah Yuridis Normatif, artinya permasalahan yang diangkat dan dibahas dalam tulisan skripsi ini dititikberatkan pada penerapan kaidah atau norma hukum positif. Pendekatan masalah yang digunakan adalah pendekatan undang-undang (*statute approach*) dan penekatan konseptual (*conceptual approach*) dengan menggunakan bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan non hukum kemudian dilanjutkan dengan analisa bahan hukum.

Tinjauan pustaka memuat uraian tentang asas, teori, dan pengertian-pengertian yuridis yang relevan dengan permasalahan yang diangkat dalam skripsi ini yaitu terkait : Perlindungan hukum, Perlindungan Konsumen, Pelaku usaha (pengertian, hak dan kewajiban, serta larangan), Konsumen (pengertian, hak dan kewajiban), Kerupuk puli, Boraks, dan Perizinan Industri Rumah Tangga (PIRT).

Pembahasan merupakan jawaban dari rumusan masalah yang dibahas dalam penulisan skripsi ini. *Pertama*, bentuk perlindungan hukum secara preventif dan perlindungan hukum secara represif. Perlindungan hukum secara preventif yaitu berlakunya UUPK yang berbentuk suatu aturan. Perlindungan hukum secara represif berupa pemberian sanksi yaitu sanksi administratif, pidana, maupun perdata yang juga merupakan akibat hukum yang dapat diterima oleh pelaku usaha yang menggunakan boraks dalam produksi kerupuk puli yang sudah memiliki sertifikat PIRT. Upaya yang dapat dilakukan oleh konsumen adalah

menyelesaikan sengketa melalui pengadilan atau penyelesaian sengketa di luar pengadilan.

Kesimpulan yang diperoleh dalam penulisan skripsi ini yaitu, pertama bentuk perlindungan hukum bagi konsumen terhadap penggunaan boraks dalam produksi kerupuk puli yang sudah memiliki sertifikat PIRT berupa perlindungan hukum yang diberikan secara preventif dan represif. Perlindungan hukum preventif bertujuan untuk mencegah suatu sengketa dituangkan dalam bentuk UUPK. Perlindungan hukum represif berupa pemberian sanksi kepada pelaku usaha yang juga merupakan bentuk pengayoman terhadap hak-hak konsumen yang dilanggar oleh pelaku usaha. Kedua, akibat hukum yang dapat diterima pelaku usaha adalah berupa sanksi administratif, pidana, dan perdata. Berlaku ketentuan Pasal 60, Pasal 62 dan Pasal 63 UUPK dan juga Pasal 13 Peraturan Bersama Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia dan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2013 Nomor 2 Tahun 2013 Tentang Pengawasan Bahan Berbahaya Yang Disalahgunakan Dalam Pangan. Ketiga, upaya yang dapat dilakukan konsumen adalah dengan mengajukan gugatan ke pengadilan atau penyelesaian di luar pengadilan. Penyelesaian sengketa di pengadilan pada dasarnya sama dengan penyelesaian sengketa pada umumnya. Penyelesaian sengketa di luar pengadilan dapat dilakukan melalui BPSK dengan cara mediasi, konsiliasi, dan arbitrase.


Saran dalam skripsi ini adalah, pertama pelaku usaha lebih memperhatikan ketentuan undang-undang dan beritikad baik dalam menjalankan usahanya terutama lebih memperhatikan keamanan, kenyamanan, dan keselamatan konsumen agar tidak terjadi pelanggaran terhadap hak konsumen. Kedua, hendaknya pemerintah, masyarakat dan lembaga perlindungan konsumen saling bekerjasama untuk melakukan pengawasan pemberian izin edar pada produk yang beredar di pasaran. Ketiga, hendaknya kepada konsumen lebih selektif dalam memilih dan membeli produk yang beredar di pasaran dan lebih memahami hak-hak yang diberikan oleh undang-undang agar terhindar dari kerugian.

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL DEPAN	i
HALAMAN SAMPUL DALAM.....	iii
HALAMAN MOTTO	iii
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	iv
HALAMAN PERSYARATAN GELAR	v
HALAMAN PERSETUJUAN.....	vi
HALAMAN PENGESAHAN	vii
HALAMAN PENETAPAN PANITIA PENGUJI.....	viii
HALAMAN UCAPAN TERIMA KASIH	x
HALAMAN RINGKASAN	xii
HALAMAN DAFTAR ISI.....	xiv
HALAMAN LAMPIRAN.....	xvii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Rumusan Masalah.....	4
1.3 Tujuan Penelitian.....	4
1.3.1 Tujuan Umum.....	4
1.3.2 Tujuan Khusus	5
1.4 Metode Penelitian	5
1.4.1 Tipe Penelitian.....	5
1.4.2 Pendekatan Penelitian.....	6
1.4.3 Bahan Hukum	6
1.4.3.1 Bahan Hukum Primer	7
1.4.3.2 Bahan Hukum Sekunder.....	8
1.4.3.3 Bahan Non Hukum	8
1.5 Analisis Bahan Hukum	8
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	10

2.1 Perlindungan Hukum	10
2.1.1. Pengertian Perlindungan Hukum	10
2.1.2 Macam-macam Perlindungan Hukum	11
2.2 Perlindungan Konsumen.....	12
2.2.1 Pengertian Perlindungan Konsumen	12
2.2.2 Asas dan Tujuan Perlindungan Konsumen.....	14
2.3 Pelaku Usaha	15
2.3.1 Pengertian Pelaku Usaha	15
2.3.2 Hak dan Kewajiban Pelaku Usaha.....	17
2.3.3 Larangan Bagi Pelaku Usaha.....	18
2.4 Konsumen.....	20
2.4.1 Pengertian Konsumen.....	20
2.4.2 Hak dan Kewajiban Konsumen	20
2.5 Boraks.....	22
2.5.1 Pengertian Boraks.....	22
2.5.2 Dampak Penggunaan Boraks dalam Makanan	23
2.6 Kerupuk Puli.....	24
2.6.1 Bahan Pembuatan Kerupuk Puli.....	24
2.6.2 Cara Membedakan Kerupuk Puli yang Menggunakan Boraks dan Tidak Menggunakan Boraks	25
2.7 Perizinan Industri Rumah Tangga (PIRT).....	26
2.7.1 Pengertian Perizinan Industri Rumah Tangga (PIRT).....	26
2.7.2 Prosedur Perizinan Industri Rumah Tangga (PIRT).....	26
BAB III PEMBAHASAN	28
3.1 Bentuk Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Terhadap Penggunaan Boraks dalam Suatu Produksi Kerupuk Puli yang Sudah Memiliki Sertifikat PIRT	28
3.2 Akibat Hukum Bagi Pelaku Usaha yang Menggunakan Boraks dalam Produksi Kerupuk Puli yang Sudah Memiliki Sertifikat PIRT.	37

3.3 Upaya Penyelesaian Sengketa yang Dapat Dilakukan Konsumen Akibat Penggunaan Boraks Pada Produksi Kerupuk Puli yang Sudah Memiliki Sertifikat PIRT	44
BAB IV PENUTUP	54
4.1 Kesimpulan.....	54
4.2 Saran	55
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN	



DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 : Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 1168/Menkes/Per/X/1999 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 722/Menkes/Per/Ix/1988 Tentang Bahan Tambahan Makanan.

Lampiran 2 : Peraturan Bersama Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Dan Kepala Badan Pengawas Obat Dan Makanan Republik Indonesia Nomor: 43 Tahun 2013 Nomor: 2 Tahun 2013 Tentang Pengawasan Bahan Berbahaya Yang Disalahgunakan Dalam Pangan.

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Salah satu bagian penting yang tidak dapat terpisahkan dari kegiatan perekonomian dan bisnis yang sehat adalah adanya perlindungan konsumen. Perlindungan konsumen merupakan upaya untuk memberikan perlindungan hukum untuk produsen dan konsumen. Hubungan hukum yang sehat antara produsen dan konsumen akan melahirkan hubungan hukum seimbang. Tidak adanya perlindungan hukum yang seimbang menyebabkan konsumen berada di posisi yang lemah, ada beberapa faktor yang dapat dijadikan indikator lemahnya kedudukan konsumen dibanding dengan kedudukan produsen, yaitu :² tingginya tingkat ketergantungan terhadap suatu produk, lemahnya pengetahuan tentang proses produksi, dan lemahnya kemampuan tawar-menawar (*bargaining power*) secara ekonomis. Terlebih lagi apabila produk yang dihasilkan oleh produsen tidak sesuai dengan aturan yang berlaku atau bahkan menggunakan bahan-bahan yang berbahaya. Hal tersebut dapat menimbulkan kerugian bagi konsumen. Kerugian-kerugian yang dialami konsumen tersebut dapat timbul sebagai akibat dari adanya hubungan hukum yang lahir dari perjanjian antara produsen dengan konsumen, maupun akibat dari adanya perbuatan melanggar hukum perbuatan melanggar hukum yang dilakukan yang dilakukan oleh produsen.³

Tujuan perlindungan konsumen adalah untuk memberikan manfaat dan perlindungan untuk konsumen. Kemanfaatan dalam kegiatan ekonomi dan bisnis adalah untuk mencapai keuntungan. Keuntungan tersebut dapat diperoleh jika dalam suatu kegiatan usaha memberikan nilai tambah dari aspek ekonomi. Untuk mencapai tujuan tersebut diperlukan kesadaran dari para pelaku usaha untuk

² Burhanuddin, 2011, *Pemikiran Hukum Perlindungan Konsumen & Sertifikasi Halal*, Malang: UIN-Maliki Press, hlm. 2

³ Ahmad Miru, 2011, *Prinsip-Prinsip Perlindungan Hukum Bagi Konsumen di Indonesia*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 1.

selalu mengedepankan perbuatan yang tidak bertentangan peraturan-peraturan yang ada,⁴ terutama Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, selanjutnya disebut UUPK.

Di dalam Pasal 1 angka 1 UUPK disebutkan bahwa “Perlindungan Konsumen adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada konsumen.” Perlindungan konsumen memiliki beberapa asas, salah satunya ialah asas keamanan dan keselamatan konsumen. Setiap produsen hendaknya harus selalu memperhatikan asas keamanan dan keselamatan bagi konsumen dalam memproduksi barang/jasa, hal ini untuk mencegah terjadinya kerugian bagi konsumen. Perlindungan Konsumen dalam Pasal 1 angka 1 tersebut juga dapat diaplikasikan dalam “perlindungan konsumen terhadap penggunaan boraks dalam suatu produksi pangan.”

Pangan merupakan kebutuhan dasar manusia dimana pemenuhannya merupakan hak dari setiap manusia. Dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan dijelaskan bahwa pangan adalah segala sesuatu yang berasal dari sumber hayati dan air, baik yang diolah maupun tidak diolah, yang diperuntukan sebagai makanan maupun minuman bagi manusia, termasuk bahan tambahan pangan, bahan baku pangan, dan bahan lainnya yang digunakan dalam proses penyiapan, pengolahan, dan/atau pembuatan makanan dan minuman. Masalah pangan juga sangat terkait dengan keamanan, kesehatan serta keselamatan bagi konsumen yang mengonsumsinya.

Boraks merupakan bahan berbahaya yang penggunaannya dilarang untuk digunakan sebagai bahan tambahan pangan. Dalam Lampiran II Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1168/Menke/Per/X/1999 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 722/Menkes/Per/IX/1988 tentang Bahan Tambahan Pangan disebutkan bahwa Asam Borat (*Boric Acid*) dan senyawanya merupakan salah satu bahan tambahan yang dilarang digunakan dalam makanan karena akan membahayakan kesehatan konsumen. Akan tetapi, masih banyak produsen nakal yang tidak mengindahkan peraturan yang berlaku dengan berbagai alasan tanpa memperhatikan keamanan dan kesehatan konsumen.

⁴ Tim P3EI Universitas Indonesia, 2008, Ekonomi, Rajawali Pers, hlm. 135.

Dunia ekonomi dan bisnis terus mengalami perkembangan, banyak pelaku usaha yang menjalani kegiatan usahanya dari yang berskala kecil sampai yang berskala besar. Salah satu contohnya adalah industri rumah tangga yang semakin hari semakin berkembang. Pasal 1 ayat 3 Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor HK.03.1.23.04.12.2205 Tahun 2012 tentang Pedoman Pemberian Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga menjelaskan bahwa Industri Rumah Tangga Pangan selanjutnya disebut IRTP adalah perusahaan pangan yang memiliki tempat usaha di tempat tinggal dengan bahan pengolahan pangan manual hingga semi otomatis. Pangan yang diproduksi IRTP ini juga harus memenuhi standar mutu dan keamanan yang telah ditentukan sebagai pemenuhan hak asasi manusia. Pada Pasal 43 Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2004 tentang Keamanan, Mutu, dan Gizi Pangan menyatakan bahwa pangan yang diproduksi oleh industri rumah tangga wajib memiliki sertifikat produksi pangan industri rumah tangga yang diterbitkan oleh Bupati/Walikota. Oleh karena itu, sertifikat produksi pangan ini sangat penting untuk menjamin mutu pangan hasil produksi industri rumah tangga.

Konsumen sebagai pemakai barang/jasa memiliki beberapa hak untuk mengkonsumsi barang/jasa yang terjamin keamanan, kenyamanan, dan keselamatannya, sebagaimana yang telah diatur dalam Pasal 4 UUPK. Kewajiban untuk menjamin keamanan suatu produk agar tidak menimbulkan kerugian bagi konsumen dibebankan kepada pelaku usaha atau/produsen, karena pihak pelaku usaha dan produsen yang mengetahui komposisi masalah-masalah yang menyangkut keamanan suatu produk tertentu.⁵ Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan atau BBPOM Situbondo yang melakukan sidak pada pasar Ramadhan di sekitar wilayah Situbondo pada tahun 2017 menemukan banyak jenis makanan yang mengandung boraks termasuk berbagai jenis kerupuk yang diantaranya termasuk kerupuk puli yang telah mengantongi izin edar dari Dinas Kesehatan.⁶

⁵ *Repository.usu.ac.id*, Tinjauan Yuridis terhadap Perlindungan Konsumen atas Beredarnya Makanan yang Kadaluarsa, hlm. 3, diakses pada tanggal 30 September 2019 Pukul 18.30 WIB.

⁶ <https://jatim.antaranews.com/berita/199041/bbpom-temukan-makanan-mengandung-boraks-di-situbondo-video>, diakses pada tanggal 30 September 2019 pukul 09.00 WIB.

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dalam bentuk tulisan skripsi yang menyangkut produksi krupuk puli yang menggunakan boraks dimana krupuk puli ini sudah memiliki sertifikat PIRT yang dapat merugikan konsumen dengan judul skripsi : **“PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KONSUMEN TERHADAP PENGGUNAAN BORAKS DALAM PRODUKSI KRUPUK PULI YANG SUDAH MEMILIKI SERTIFIKAT PIRT.”**

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas maka permasalahan yang akan dibahas adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana bentuk perlindungan hukum bagi konsumen terhadap penggunaan boraks dalam suatu produksi kerupuk puli yang sudah memiliki sertifikat PIRT ?
2. Apakah akibat hukum bagi pelaku usaha yang menggunakan boraks dalam produksi kerupuk puli yang sudah memiliki sertifikat PIRT ?
3. Apakah upaya yang dapat dilakukan konsumen akibat penggunaan boraks dalam produksi kerupuk puli yang sudah memiliki sertifikat PIRT ?

1.3 Tujuan Penelitian

Setiap penulisan karya ilmiah mempunyai beberapa tujuan tertentu, dalam penulisan skripsi ini mempunyai 2 (dua) tujuan yang hendak dicapai, yaitu :

1.3.1 Tujuan Umum

1. Untuk melengkapi dan memenuhi tugas sebagai persyaratan pokok yang bersifat akademis guna meraih gelar Sarjana Hukum pada fakultas Hukum Universitas Jember;
2. Sebagai salah satu sarana untuk mengembangkan ilmu dan pengetahuan hukum yang diperoleh dari perkuliahan yang bersifat teoritis dengan praktik yang terjadi dalam masyarakat;
3. Memberikan gambaran tentang permasalahan ini bagi pemerintah, masyarakat ataupun para mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Jember.

1.3.2 Tujuan Khusus

1. Mengetahui dan menganalisa bentuk perlindungan hukum bagi konsumen terhadap penggunaan boraks dalam suatu produksi kerupuk puli yang sudah memiliki sertifikat PIRT;
2. Mengetahui dan menganalisa akibat hukum bagi pelaku usaha yang menggunakan boraks dalam produksi kerupuk puli yang sudah memiliki sertifikat PIRT;
3. Mengetahui dan menganalisa upaya yang dapat dilakukan konsumen akibat penggunaan boraks dalam produksi kerupuk puli yang sudah memiliki sertifikat PIRT.

1.4 Metode Penelitian

Penulisan suatu karya ilmiah termasuk skripsi memerlukan adanya suatu metode khusus yang akan digunakan untuk penelitian. Metode penelitian merupakan cara untuk menemukan kebenaran, pemecahan masalah dan kesimpulan serta memiliki validitas yang dapat dipertanggung jawabkan. Oleh karena itulah metode penelitian sangat penting dalam menyusun suatu karya ilmiah atau skripsi. Metode penelitian yang digunakan dalam suatu penulisan karya ilmiah atau skripsi tentang hukum adalah dengan menggunakan metode penelitian hukum, yaitu dengan menemukan kebenaran-kebenaran hukum. Penelitian hukum dilakukan dalam rangka upaya pengembangan hukum serta menjawab isu-isu hukum baru yang berkembang dalam masyarakat. Tanpa penelitian hukum maka pengembangan hukum tidak akan berjalan maksimal.⁷ Penelitian hukum merupakan cara yang digunakan penulis untuk menemukan jawaban atau pemecahan dari permasalahan yang diketengahkan.

1.4.1 Tipe Penelitian

Tipe penelitian yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah *yuridis-normatif (legal research)*. Tipe penelitian ini menitik beratkan pada pengkajian kaidah-kaidah atau norma-norma dalam hukum positif. Tipe penelitian yuridis normatif dilakukan dengan cara mengkaji berbagai aturan hukum yang bersifat

⁷ Dyah Ochtorina Susanti dan A'an Efendi, *Penelitian hukum (Legal Research)*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2015), hlm. 7

formil seperti undang-undang, peraturan-peraturan serta literatur yang berisi konsep teoritis yang kemudian dihubungkan dengan permasalahan yang akan dibahas dalam skripsi ini.⁸ Permasalahan yang dibahas yaitu tentang perlindungan konsumen terhadap penggunaan boraks dalam produksi kerupuk puli yang sudah memiliki sertifikat PIRT.

1.4.2 Pendekatan Penelitian

Pada penelitian hukum terdapat beberapa pendekatan. Pendekatan-pendekatan yang digunakan di dalam penelitian hukum adalah pendekatan undang-undang (*statute approach*), pendekatan kasus (*case approach*), pendekatan historis (*historical approach*), pendekatan komparatif (*comparative approach*), dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*).⁹

Pendekatan yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah Pendekatan Undang-Undang (*statute approach*) dan Pendekatan Konseptual (*conceptual approach*). Pendekatan Undang-Undang dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang diketengahkan.¹⁰ Undang-Undang dan regulasi yang ditelaah adalah yang terkait dengan isu hukum yang menjadi topik bahasan dalam penulisan skripsi ini yaitu terkait perlindungan konsumen terhadap penggunaan bahan berbahaya (boraks) dalam produksi kerupuk puli yang sudah memiliki sertifikat PIRT.

Pendekatan konseptual, peneliti perlu merujuk prinsip-prinsip hukum yang dapat ditemukan dalam pandangan-pandangan para sarjana hukum ataupun doktrin-doktrin hukum.¹¹ Pendekatan konseptual yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah dengan mencari dan memahami buku-buku serta literatur-literatur lain yang memiliki keterkaitan dengan isu hukum yang dibahas dalam penulisan skripsi ini yaitu tentang perlindungan hukum bagi konsumen terhadap penggunaan boraks dalam produksi kerupuk puli yang sudah memiliki sertifikat PIRT.

⁸ Peter Mahmud Marzuki. *Penelitian Hukum* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2016), hlm.55

⁹ *Ibid.* Hlm. 133

¹⁰ *Ibid.* Hllm. 93

¹¹ Dyah Ochtorina Susanti dan A'an Efendi, *Op Cit*, hlm. 115

1.4.3 Bahan Hukum

Bahan hukum merupakan suatu bagian yang paling penting dalam penulisan skripsi ini. Karena tanpa bahan hukum, maka penulis tidak akan bisa memecahkan isu hukum yang tengah diketengahkan dalam skripsi ini. Guna memecahkan isu hukum yang dihadapi digunakan bahan hukum sebagai sumber penelitian hukum.¹² Bahan hukum dapat dibedakan menjadi bahan hukum primer (*primary source*) dan bahan hukum sekunder (*secondary source*).¹³

1.4.3.1 Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer memiliki sifat otoritatif, artinya lebih diutamakan daripada bahan hukum lainnya dan bersifat mengikat. Bahan hukum primer terdiri dari perundang-undangan, catata-catatan resmi atau risalah dalam pembuatan perundang-undangan dan putusan-putusan hakim. Bahan-bahan hukum primer dalam penelitian sekripsi ini terdiri dari:

1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821);
2. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 227, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5360);
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor 28 Tahun 2004 tentang Keamanan, Mutu Dan Gizi Pangan;
4. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 033 Tahun 2012 Tentang Bahan Tambahan Pangan;
5. Peraturan Bersama Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Dan Kepala Badan Pengawas Obat Dan Makanan Republik Indonesia Nomor: 43 Tahun 2013 Nomor: 2 Tahun 2013 Tentang Pengawasan Bahan Berbahaya Yang Disalahgunakan Dalam Pangan;
6. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 1168/Menkes/Per/X/1999 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri

¹² *Ibid*, hlm. 48

¹³ *Ibid*, hlm. 52

Kesehatan Nomor 722/Menkes/Per/Ix/1988 Tentang Bahan Tambahan Makanan;

7. Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat Dan Makanan Republik Indonesia Nomor Hk.03.1.23.04.12.2205 Tahun 2012 Tentang Pedoman Pemberian Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga.

1.4.3.2 Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder meliputi buku-buku hukum yang ditulis oleh para ahli hukum, kamus hukum, ensiklopedia hukum, jurnal-jurnal hukum, disertasi hukum, tesis hukum skripsi hukum, komentar undang-undang dan komentar putusan pengadilan, dan lain sebagainya.¹⁴ Bahan hukum sekunder digunakan sebagai bahan pendukung yang dapat mendukung serta melengkapi bahan hukum primer dalam penyelesaian penelitian dan penulisan skripsi ini.

1.4.3.3 Bahan Non Hukum

Disamping menggunakan sumber bahan hukum, peneliti juga menggunakan bahan non hukum dalam penulisan skripsi ini. Bahan non hukum yang digunakan meliputi bahan-bahan terkait yang relevan dengan topik penelitian. Bahan non hukum ini dapat memberikan penjelasan yang dapat memperkuat argumen peneliti dalam penulisan skripsi ini. Penggunaan bahan non hukum bersifat fakultatif. Artinya adalah penggunaan bahan non hukum tidak boleh mendominasi dalam suatu penulisan karya ilmiah atau skripsi. Bahan non hukum dapat diperoleh dari internet, wawancara dengan narasumber yang berkaitan, artikel-artikel yang terkait dengan topik pembahasan.

1.5 Analisis Bahan Hukum

Analisis bahan hukum merupakan suatu metode untuk menemukan jawaban atas permasalahan yang dibahas. Langkah-langkah yang dilakukan penulis dalam penelitian hukum, yaitu sebagai berikut:¹⁵

1. Mengidentifikasi fakta hukum dan mengeliminasi hal-hal yang tidak relevan untuk menetapkan isu hukum yang hendak dipecahkan;

¹⁴ *Ibid.*

¹⁵ Peter Mahmud Marzuki. *Op. Cit.* Hlm. 213

2. Pengumpulan bahan-bahan hukum dan sekiranya dipandang mempunyai relevansi juga bahan-bahan non hukum;
3. Melakukan telaah atas isu hukum yang diajukan berdasarkan bahan-bahan yang telah dikumpulkan;
4. Menarik kesimpulan dalam bentuk argumentasi yang menjawab isu hukum; dan;
5. Memberikan preskripsi berdasarkan argumentasi yang telah dibangun di dalam kesimpulan.

Informasi yang diperoleh dan bahan-bahan yang telah terkumpul kemudian dilanjutkan dengan langkah analisa selanjutnya. Berdasarkan langkah-langkah yang telah disebutkan di atas, maka akan di dapatkan kesesuaian dari berbagai informasi yang diperoleh baik dari kepustakaan maupun di luar kepustakaan sehingga akan menemukan kesimpulan yang tepat untuk penelitian ini. Kesimpulan yang di dapatkan merupakan jawaban atas isu hukum yang diketengahkan.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Perlindungan Hukum

2.1.1. Pengertian Perlindungan Hukum

Keberadaan hukum dalam suatu negara sangat penting untuk menjaga kedamaian dalam kehidupan masyarakat. Hukum memiliki peranan untuk memberikan perlindungan terhadap setiap individu dalam masyarakat. Hukum sebagai kumpulan peraturan atau kaedah mengandung isi yang bersifat umum dan normatif, umum karena berlaku bagi setiap orang, dan normatif karena menentukan apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan, serta menentukan bagaimana cara melaksanakan kepatuhan pada kaedah.¹⁶

Negara Indonesia merupakan Negara hukum sebagaimana yang telah ditentukan dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Salah satu unsur penting dalam suatu Negara hukum adalah adanya perlindungan hukum yang diberikan kepada setiap individu dalam masyarakat. Dianggap penting karena dalam pembentukan suatu Negara akan dibentuk pula hukum yang mengatur tiap-tiap warga negaranya.¹⁷

Ada beberapa pengertian tentang perlindungan hukum menurut para ahli yaitu sebagai berikut :¹⁸

Menurut Satjipto Rahardjo Perlindungan Hukum adalah memberikan pengayoman pada hak asasi manusia yang dirugikan orang lain dan perlindungan tersebut diberikan kepada masyarakat agar mereka dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum.

Menurut Philipus M. Hadjon berpendapat bahwa perlindungan hukum adalah perlindungan akan harkat dan martabat, serta pengakuan terhadap hak-hak asasi manusia yang dimiliki oleh subyek hukum berdasarkan ketentuan hukum dari kesewenangan.

Perlindungan hukum yang dimaksud pada uraian di atas adalah perlindungan terhadap hak-hak konsumen. Perlindungan hukum dapat berupa

¹⁶ Sudikno Mertokusumo, 2003, *Mengenal Hukum*, Yogyakarta : Liberty, hlm. 39

¹⁷ <http://tesishukum.com/pengertian-perlindungan-hukum-menurut-para-ahli/>, Diakses pada tanggal 25 Desember 2019

¹⁸ *Ibid*

peraturan perundang-undangan atau aturan-aturan yang mengikat yang bertujuan untuk memberikan perlindungan terhadap hak-hak konsumen yang dilanggar oleh orang lain. Perlindungan hukum bagi konsumen telah diatur dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen yang di dalamnya telah mengatur tentang hak dan kewajiban bagi konsumen maupun produsen.

2.1.2 Macam-macam Perlindungan Hukum

Setiap individu dalam suatu Negara berhak untuk mendapatkan perlindungan hukum. Setiap hubungan hukum yang terjadi di dalam masyarakat perlu untuk mendapatkan perlindungan hukum. Philipus M. Hadjon membagi perlindungan hukum menjadi 2, yaitu :

- a. Perlindungan hukum preventif, yaitu bentuk perlindungan hukum dimana kepada rakyat diberi kesempatan untuk mengajukan keberatan atau pendapatnya sebelum suatu keputusan pemerintah mendapat bentuk yang definitif. Perlindungan hukum ini dapat dilakukan melalui 3 metode yaitu :
 1. Pembinaan
 2. Pengawasan
 3. Peraturan Perundang-Undangan.
- b. Perlindungan hukum represif, yaitu bentuk perlindungan hukum dimana lebih ditujukan pada penyelesaian sengketa. Dalam perlindungan hukum secara represif ini dapat dilakukan melalui :
 1. Penindakan
 2. Pemberian sanksi :
 - a. Perdata (ganti rugi)
 - b. Pidana
 - c. Administrasi.¹⁹

Sadjipto Rahardjo mendefinisikan perlindungan hukum atas hak asasi manusia yang berbentuk pengayoman terhadap hak-hak asasi manusia yang dirugikan oleh orang lain dengan tujuan dari adanya perlindungan tersebut adalah untuk memastikan agar masyarakat dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum. Konsumen adalah sebagai pihak yang diberikan hak-hak yang dijamin pemenuhannya oleh Undang-Undang yaitu UUPK dimana konsumen diberikan pengayoman terhadap hak konsumen yang dirugikan oleh pelaku usaha dalam suatu transaksi bisnis antara konsumen dan pelaku usaha.

¹⁹ *Ibid.*

2.2 Perlindungan Konsumen

2.2.1 Pengertian Perlindungan Konsumen

Perlindungan konsumen merupakan upaya perlindungan yang diberikan kepada konsumen atas suatu produk atau jasa yang diterima konsumen dari produsen. Dalam Pasal 1 angka 1 UUPK disebutkan bahwa :”Perlindungan Konsumen adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada konsumen.” Pengertian perlindungan konsumen dalam Pasal 1 angka 1 UUPK cukup memadai, kalimat yang menyatakan “segala upaya yang menjamin adanya kepastian adanya kepastian hukum” diharapkan sebagai benteng untuk meniadakan tindakan sewenang-wenang yang merugikan oleh pelaku usaha hanya demi untuk kepentingan perlindungan konsumen.²⁰ Dengan pengertian demikian, perlindungan hukum bagi konsumen merupakan seperangkat aturan yang dibuat oleh lembaga pemerintahan yang berwenang untuk memberikan perlindungan serta jaminan kepastian hukum bagi konsumen yang dirugikan oleh produsen/pelaku usaha sebagai akibat dari suatu transaksi.

Berikut beberapa pengertian mengenai hukum perlindungan konsumen yang ditemukan dalam berbagai literatur dan dikemukakan oleh para pakar atau ahli hukum :

- a. Menurut Mochtar Kusumaatmadja, definisi perlindungan konsumen adalah keseluruhan asas-asas serta kaidah-kaidah hukum yang mengatur mengenai hubungan dan masalah antara berbagai pihak satu dengan yang lain, dan berkaitan dengan barang atau jasa konsumen di dalam pergaulan hidup masyarakat.
- b. Menurut Az. Nasution perlindungan konsumen merupakan keseluruhan asas-asas dan kaidah-kaidah hukum yang mengatur hubungan dan masalah antara berbagai pihak satu sama lain berkaitan dengan barang dan atau jasa konsumen, di dalam pergaulan hidup. Selain itu Az. Nasution juga berpendapat bahwa hukum perlindungan konsumen merupakan aturan yang memuat asas-asas atau kaidah-kaidah yang bersifat mengatur, dan juga mengandung sifat yang melindungi kepentingan konsumen. Hukum perlindungan konsumen juga diartikan sebagai

²⁰ Ahmadi Miru dan Sutaman Yodo, 2010, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Jakarta : Rajawali Pers, hlm1.

keseluruhan asas-asas atau kaidah-kaidah hukum yang mengatur hubungan dan masalah antara berbagai pihak satu sama lain berkaitan dengan dan/atau jasa konsumen, di dalam pergaulan hidup.²¹

Perlindungan konsumen memiliki cakupan sangat luas, yaitu meliputi perlindungan konsumen dalam memperoleh barang dan jasa, yang dimulai dengan tahap-tahap kegiatan untuk mendapatkan barang dan jasa hingga akibat-akibat yang ditimbulkan atas penggunaan barang atau jasa. Cakupan perlindungan konsumen dalam dua aspek dapat dijelaskan sebagai berikut :

1. Perlindungan terhadap kemungkinan diserahkan kepada konsumen barang atau jasa yang tidak sesuai dengan apa yang disepakati atau melanggar keentuan undang-undang. Dalam kaitan ini termasuk persoalan-persoalan mengenai penggunaan bahan baku, proses produksi, proses distribusi, desain produk, dan sebagainya, apakah telah sesuai dengan standar sehubungan dengan keamanan dan keselamatan konsumen. Juga persoalan tentang bagaimana konsumen mendapatkan penggantian jika timbul kerugian karena memakai atau mengonsumsi produksi yang tidak sesuai.
2. Perlindungan terhadap diberlakukannya kepada konsumen syarat-syarat yang tidak adil. Dalam kaitan ini termasuk juga persoalan-persoalan promosi dan periklanan, standar kontrak, harga, layanan purnajual, dan sebagainya. Hal ini berkaitan dengan perilaku produsen dalam memproduksi dan mengedarkan produknya.²²

Konsumen sebagai pengguna produk atau jasa maka konsumen hendaknya mendapatkan barang atau jasa yang aman bagi kesehatan serta keselamatan. Dengan demikian, perlu kaidah-kaidah hukum yang menjamin adanya keamanan dan keselamatan konsumen.

2.2.2 Asas dan Tujuan Perlindungan Konsumen

Perlindungan konsumen diselenggarakan dengan lima asas yang relevan, dimana dalam UUPK telah disebutkan bahwa tujuan utama dari perlindungan konsumen adalah untuk melindungi kepentingan konsumen.

²¹ Eli Wuria Dewi, 2015, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Yogyakarta : Graha Ilmu, hlm 3.

²² Janus Sidabalok, 2008, *Hukum Perlindungan Konsumen di Indonesia*, Bandung : Citra aditya Bakti, hlm.8.

Di dalam Pasal 2 UUPK menyatakan bahwa “Perlindungan konsumen berasaskan manfaat, keadilan, keseimbangan, keamanan dan keselamatan konsumen, serta kepastian hukum”. Perlindungan konsumen diselenggarakan sebagai usaha bersama berdasarkan 5 (lima) asas yang relevan dalam pembangunan nasional yang dijelaskan dalam Penjelasan Pasal 2 UUPK, yaitu:

- 1) Asas manfaat dimaksudkan untuk mengamanatkan bahwa segala upaya dalam penyelenggaraan perlindungan konsumen harus memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi kepentingan konsumen dan pelaku usaha secara keseluruhan;
- 2) Asas keadilan dimaksudkan agar partisipasi seluruh rakyat dapat diwujudkan secara maksimal dan memberikan kesempatan kepada konsumen dan pelaku usaha untuk memperoleh haknya dan melaksanakan kewajibannya secara adil;
- 3) Asas keseimbangan dimaksudkan untuk memberikan keseimbangan anatar kepentingan konsumen, pelaku usaha, dan pemerintah dalam arti materiil ataupun spiritual;
- 4) Asas keamanan dan keselamatan konsumen dimaksudkan untuk memberikan jaminan atas keamanan dan keselamatan kepada konsumen dalam penggunaan, pemakaian dan pemanfaatan barang dan/atau jasa yang dikonsumsi atau digunakan;
- 5) Asas kepastian hukum dimaksudkan agar baik pelaku usaha maupun konsumen menaati hukum dan memperoleh keadilan dalam penyelenggaraan perlindungan konsumen, serta negara menjamin kepastian hukum.

Di samping asas-asas yang ada di dalam Pasal 2 UUPK, perlindungan konsumen mempunyai tujuan yang hendak dicapai sebagaimana yang dijelaskan dalam Pasal 3 UUPK. Perlindungan Konsumen bertujuan :

- a. Meningkatkan kesadaran, kemampuan dan kemandirian konsumen untuk melindungi diri;
- b. Mengangkat harkat dan martabat konsumen dengan cara menghindarkan dari akses negatif pemakaian barang dan/atau jasa;
- c. Meningkatkan pemberdayaan konsumen dalam memilih, menentukan dan menuntut hak-haknya sebagai konsumen;
- d. Menciptakan sistem perlindungan konsumen yang mengandung unsur kepastian hukum dan keterbukaan informasi serta akses untuk mendapatkan informasi;
- e. Menumbuhkan kesadaran pelaku usaha mengenai pentingnya perlindungan konsumen sehingga tumbuh sikap yang jujur dan bertanggung jawab dalam berusaha;

- f. Meningkatkan kualitas barang dan/atau jasa yang menjamin kelangsungan usaha produksi barang dan/atau jasa, kesehatan, kenyamanan, keamanan, dan keselamatan konsumen.

Tujuan penyelenggaraan, pengembangan, dan pengaturan perlindungan hukum bagi konsumen yang direncanakan adalah untuk meningkatkan martabat dan kesadaran konsumen, serta secara tidak langsung mendorong para pelaku usaha di dalam menyelenggarakan kegiatan usaha dengan penuh rasa tanggung jawab.²³ Secara historis, konsumen dianggap pihak yang lebih lemah dalam suatu transaksi bisnis serta aturan-aturan atau regulasi khusus dikeluarkan untuk melindungi kepentingan konsumen.²⁴ Karena kedudukan konsumen yang lebih lemah ini maka perlu adanya perlindungan bagi konsumen.

2.3 Pelaku Usaha

2.3.1 Pengertian Pelaku Usaha

Istilah pelaku usaha terdapat dalam Pasal 1 angka 3 UUPK, adalah setiap orang perorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum Negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian menyelenggarakan kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi.

Pada penjelasan pasal 1 angka 3 UUPK yang termasuk dalam pelaku usaha adalah perusahaan, korporasi, BUMN, koperasi, importir, pedagang, distributor dan lain-lain.

Pelaku usaha sering kali disamakan dengan istilah produsen. Istilah produsen berasal dari bahasa Belanda yaitu *producent*,²⁵ dalam bahasa Inggris dikenal dengan istilah *producer* yang artinya adalah Penghasil. Produsen sering dikenal sebagai seseorang atau pengusaha yang menghasilkan barang atau jasa. Dalam pengertian ini termasuk di dalamnya pembuat, grosir, leveransir, dan

²³ Abdul Halim Barkatullah, 2010, *Hak-Hak Konsumen*, Bandung : Nusa Media, hlm 27.

²⁴ *Ibid*, hlm 28.

²⁵ N.H.T Siahaan, 2010, (*Hukum Konsumen, Perlindungan Konsumen, dan Tanggung Jawab Produk*), Jakarta : Panta Rei, hlm 28.

pengecer profesional, yaitu setiap orang/badan yang ikut serta dalam penyediaan barang dan jasa hingga sampai ke tangan konsumen.²⁶ Dengan demikian, produsen bukan hanya pembuat atau penghasil barang/jasa tetapi juga yang mengedarkan yang menyampaikan produk hingga ke tangan konsumen.

Di dalam UUPK tidak menggunakan istilah produsen melainkan menggunakan istilah pelaku usaha sebagaimana yang dijelaskan dalam Pasal 1 angka 3 UUPK yang menyatakan bahwa :

“Setiap orang perseorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum Negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian penyelenggaraan kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi.”

Istilah pengusaha sebelumnya lebih dikenal di kalangan perekonomian, kemudian oleh para pembuat undang-undang diganti menjadi pelaku usaha. Ikatan Sarjana Ekonomi Indonesia (ISEI) menyebut 4 kelompok besar kalangan pelaku ekonomi, tiga diantaranya termasuk kelompok pengusaha (pelaku usaha, baik privat maupun publik). Ketiga kelompok pelaku usaha tersebut adalah sebagai berikut :²⁷

1. Kalangan Investor, yaitu pelaku usaha penyedia dana untuk membiayai berbagai kepentingan, seperti perbankan, usaha leasing, tengkulak, penyedia dana lainnya, dan sebagainya;
2. Produsen, yaitu pelaku usaha yang membuat, memproduksi barang/jasa dari barang-barang dan/atau jasa-jasa lain (bahan baku, bahan tambahan/penolong, dan bahan-bahan lainnya). Mereka terdiri atas orang/badan usaha yang berkaitan dengan pangan, orang/badan usaha yang memproduksi sandang, orang/badan usaha yang berkaitan dengan pembuatan perumahan, orang/badan usaha yang berkaitan dengan jasa angkutan, perasuransian, perbankan, orang/badan usaha yang berkaitan dengan obat-obatan, kesehatan, narkotika, dan sebagainya;
3. Distributor, yaitu pelaku usaha yang mendistribusikan atau memperdagangkan barang dan/atau jasa tersebut kepada masyarakat, seperti pedagang secara retail, pedagang kaki lima, warung, toko, supermarket, hypermarket, rumah sakit, klinik,

²⁶ *Ibid*, hlm 16.

²⁷ Adrian Sutedi, *Op Cit*, hlm 11.

warung dokter, usaha angkutan (darat, laut, udara) kantor pengaca, dan sebagainya.

Pelaku usaha yang dimaksud di dalam UUPK sangat luas, bukan hanya produsen saja tetapi juga pihak-pihak yang menjadi perantara antara produsen dengan konsumen hingga barang/jasa sampai ke tangan konsumen, seperti agen, distributor, ataupun pengecer (konsumen perantara).

2.3.2 Hak dan Kewajiban Pelaku Usaha

Dalam melakukan kegiatan ekonomi dan bisnis, produsen maupun konsumen diberikan sejumlah hak dan dibebankan kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Hal ini bertujuan untuk menciptakan hubungan yang sehat antara produsen dan konsumen serta menciptakan iklim usaha yang kondusif.

Pada pasal 6 UUPK telah disebutkan bahwa hak pelaku usaha adalah sebagai berikut :

- a. Hak untuk menerima pembayaran yang sesuai dengan kesepakatan mengenai kondisi dan nilai tukar barang dan/atau jasa yang diperdagangkan;
- b. Hak untuk mendapat perlindungan hukum dari tindakan konsumen yang beritikad tidak baik;
- c. Hak untuk melakukan pembelaan diri sepatutnya di dalam penyelesaian hukum sengketa konsumen;
- d. Hak untuk rehabilitasi nama baik apabila terbukti secara hukum bahwa kerugian konsumen tidak diakibatkan oleh barang dan/atau jasa yang diperdagangkan;
- e. Hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya.

Selain memperoleh hak, pelaku usaha juga dibebankan beberapa kewajiban oleh undang-undang. Kewajiban pelaku usaha sebagaimana yang telah disebutkan dalam Pasal 7 UUPK adalah sebagai berikut :

- a. Beritikad baik dalam melakukan kegiatan usahanya;
- b. Memberikan informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa serta memberi penjelasan penggunaan, perbaikan dan pemeliharaan;
- c. Memperlakukan atau melayani konsumen secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif; Menjamin mutu barang dan/atau jasa

yang diproduksi dan/atau diperdagangkan berdasarkan ketentuan standar mutu barang dan/atau jasa yang berlaku;

- d. Memberi kesempatan kepada konsumen untuk menguji, dan/atau mencoba barang dan/atau jasa tertentu serta memberi jaminan dan/atau garansi atas barang yang dibuat dan/atau yang diperdagangkan;
- e. Memberi kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian atas kerugian akibat penggunaan, pemakaian dan pemanfaatan barang dan/atau jasa yang diperdagangkan;
- f. Memberi kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian apabila barang dan/atau jasa yang diterima atau dimanfaatkan tidak sesuai dengan perjanjian.

Kewajiban bagi pelaku usaha adalah hak bagi konsumen, sebagaimana yang telah disebutkan diatas bahwa hak lain yang dimiliki oleh konsumen adalah kewajiban pelaku usaha yang ada di dalam Pasal 7 UUPK.

2.3.3 Larangan Bagi Pelaku Usaha

Larangan bagi pelaku usaha telah disebutkan dalam Pasal 8 sampai Pasal 17 UUPK. Larangan bagi pelaku usaha dalam Pasal 8 UUPK, yaitu :

1. Pelaku usaha dilarang memproduksi dan/atau memperdagangkan barang dan/atau jasa yang;
 - a. Tidak memenuhi atau tidak sesuai dengan standar yang dipersyaratkan dan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. Tidak sesuai dengan berat bersih, isi bersih atau netto, dan jumlah dalam hitungan sebagaimana yang dinyatakan dalam label atau etiket barang tersebut;
 - c. Tidak sesuai dengan ukuran, takaran, timbangan dan jumlah dalam hitungan menurut ukuran yang sebenarnya;
 - d. Tidak sesuai dengan kondisi, jaminan, keistimewaan atau kemanjuran sebagaimana dinyatakan dalam label, etiket atau keterangan barang dan/atau jasa tersebut;
 - e. Tidak sesuai dengan mutu, tingkatan, komposisi, proses pengolahan, gaya, mode, atau penggunaan tertentu sebagaimana dinyatakan dalam label atau keterangan barang dan/atau jasa tersebut;
 - f. Tidak sesuai dengan janji yang dinyatakan dalam label, etiket, keterangan, iklan atau promosi penjualan barang dan/atau jasa;
 - g. Tidak mencantumkan tanggal kadaluarsa atau jangka waktu penggunaan/pemanfaatan yang paling baik atas barang tertentu;

- h. Tidak mengikuti ketentuan berproduksi secara halal, sebagaimana pernyataan “halal” yang dicantumkan dalam label;
 - i. Tidak memasang label atau membuat penjelasan barang yang memuat nama barang, ukuran, berat/isi bersih atau netto, komposisi, aturan pakai, tanggal pembuatan, akibat sampingan, nama dan alamat pelaku usaha serta keterangan lain untuk penggunaan yang menurut ketentuan harus dipasang/dibuat;
 - j. Tidak mencantumkan informasi dan/atau petunjuk penggunaan barang dalam bahasa Indonesia sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pelaku usaha dilarang memperdagangkan barang yang rusak, cacat atau bekas, dan tercemar tanpa memberikan informasi secara lengkap dan benar atas barang dimaksud.
 3. Pelaku usaha dilarang memperdagangkan sediaan farmasi dan pangan yang rusak, cacat atau bekas dan tercemar, dengan atau tanpa memberikan informasi secara lengkap dan benar.
 4. Pelaku usaha yang melakukan pelanggaran pada ayat (1) dan ayat (2) dilarang memperdagangkan barang dan/atau jasa tersebut serta wajib menariknya dari peredaran.

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), kata larangan berarti perintah (aturan) yang melarang suatu perbuatan. Kata larangan juga sering dikaitkan dalam konteks islam dimana ajaran islam banyak mengandung larangan untuk semua umatnya. Misalnya larangan untuk minum alkohol, larangan berzina, berbohong dan lain sebagainya.²⁸

2.4 Konsumen

2.4.1 Pengertian Konsumen

Istilah konsumen berasal dan alih bahasa dari kata *consumer*, secara harfiah arti kata *consumer* adalah (lawan dari produsen) setiap orang yang menggunakan barang.²⁹ Begitu pula Kamus Bahasa Inggris-Indonesia memberi arti kata *consumer* sebagai pemakai atau konsumen.³⁰ Konsumen Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), ialah:³¹

²⁸ www.pengertianmenurutparaahli.com/pengertian-larangan/, Diakses 6 Oktober 2019.

²⁹ Zulham, *Op Cit.* Hlm. 15

³⁰ Az. Nasution, *Hukum Perlindungan Konsumen Suatu Pengantar*, (Jakarta : Diadit Media,2006). Hlm. 3.

³¹ <http://kbbi.web.id/konsumen> (diakses pada tanggal 6 Oktober 2019 pukul 20.00WIB)

1. Pemakai barang hasil produksi (bahan pakaian, makanan, dan sebagainya);
2. Penerima pesan iklan; Pemakai jasa (pelanggan dan sebagainya)

Pengertian konsumen di Indonesia terdapat dalam Pasal 1 ayat (2) UUPK, yang menyatakan bahwa : “konsumen adalah setiap orang pemakai barang dan/atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain, maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan. Dalam literatur ekonomi, secara umum dikenal dua macam konsumen, yaitu;³²

1. Konsumen antara, yaitu konsumen yang menggunakan suatu produk sebagai bagian dari proses produksi lainnya.
2. Konsumen akhir, yaitu pengguna atau pemanfaat akhir dari suatu produk.

Bagi konsumen antara, barang atau jasa itu adalah barang atau jasa kapital, berupa bahan baku, bahan penolong, atau komponen dari produk lain yang akan diproduksinya (produsen). Sedangkan bagi konsumen akhir, barang dan/atau jasa itu adalah barang atau jasa konsumen, yaitu barang atau jasa biasanya digunakan untuk memenuhi kebutuhan pribadi, keluarga atau rumah tangganya (produk konsumen).³³

2.4.2 Hak dan Kewajiban Konsumen

Hak konsumen yang dicantumkan dalam Pasal 4 UUPK adalah sebagai berikut :

- a. Hak atas kenyamanan dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan/atau jasa;
- b. Hak untuk memilih barang dan/atau jasa serta mendapatkan barang dan/atau jasa tersebut sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang dijanjikan;
- c. Hak atas informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa;
- d. Hak untuk didengar pendapat dan keluhannya atas barang dan/atau jasa yang digunakan;
- e. Hak untuk mendapatkan advokasi perlindungan dan upaya penyelesaian sengketa perlindungan konsumen secara patut;
- f. Hak untuk mendapat pembinaan dan pendidikan konsumen;

³²Burhanuddin, *Pemikiran Hukum Perlindungan Konsumen & Sertifikasi Halal*, UIN-Maliki Press, Malang, 2011, hlm7.

³³Celina Tri Siwi Kristiyanti, *op.cit*, hlm 25.

- g. Hak untuk diperlakukan atau dilayani secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif;
- h. Hak untuk mendapatkan kompensasi ganti rugi dan/atau penggantian, apabila barang dan/atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya;
- i. Hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya.

Hak-hak konsumen tidak hanya yang dicantumkan dalam Pasal 4 UUPK, melainkan ada Pasal lain yang juga mengatur tentang hak-hak konsumen. Khususnya Pasal 7 UUPK yang mengatur tentang kewajiban pelaku usaha. Kewajiban dan hak merupakan antinomi dalam hukum, sehingga kewajiban pelaku usaha dapat dilihat sebagai hak konsumen.³⁴

Secara umum dikenal 4 (empat) hak dari konsumen, yaitu; hak untuk mendapatkan keamanan (*the right to safety*), hak untuk mendapat informasi (*the right to be informed*), hak untuk memilih (*the right to choose*), dan hak untuk didengar (*the right to heard*). Empat hak dasar yang diakui secara internasional, dalam perkembangannya organisasi-organisasi konsumen yang bergabung dalam *The International Organization of Consumer Union* (IOCU) menambahkan lagi beberapa hak, seperti hak mendapatkan pendidikan konsumen, hak mendapatkan ganti kerugian, dan hak mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat.³⁵

Di samping hak yang di dapatkan konsumen, konsumen juga dibebankan oleh beberapa kewajiban sebagaimana yang tertuang dalam Pasal 5 UUPK, yaitu :

- a. Membaca atau mengikuti petunjuk informasi dan prosedur pemakaian atau pemanfaatan barang dan /atau jasa, demi keamanan dan keselamatan;
- b. Beritikad baik dalam melakukan transaksi pembelian barang dan/atau jasa;
- c. Membayar sesuai dengan nilai tukar yang disepakati;
- d. Mengikuti upaya penyelesaian hukum sengketa perlindungan konsumen secara patut.

Konsumen tidak hanya diberi hak oleh UUPK tetapi juga dibebani oleh kewajiban sebagaimana yang telah disebutkan di atas. Konsumen dan pelaku usaha masing-masing memiliki hak dan dibebani kewajiban. Dengan hal ini maka

³⁴ Celina Tri Siwi Kristiyanti, *Op. Cit.* Hlm. 32

³⁵ *Ibid*, hlm 31.

pelaksanaan kewajiban konsumen dan pelaku usaha yang seimbang akan menciptakan hubungan yang baik antara konsumen dan pelaku usaha. Konsumen hendaknya beritikad baik dalam melakukan setiap transaksi bisnis dengan pelaku usaha. Hubungan hukum yang baik diantara konsumen dan pelaku usaha akan menciptakan iklim usaha yang sehat sehingga dapat menunjang pembangunan nasional.

2.5 Boraks

2.5.1 Pengertian Boraks

Berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 033 tahun 2012 tentang Bahan Tambah Pangan (BTP) dikatakan bahwa salah satu bahan tambahan pangan yang dilarang digunakan adalah asam borat dan senyawanya (termasuk boraks). Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) boraks adalah bahan pembersih (antiseptik; zat pembantu melelehkan zat padat) yang berupa hablur (kristal) berwarna kuning atau serbuk berwarna coklat.³⁶ Boraks merupakan senyawa kimia turunan dari logam berat Boron (B), yang merupakan antiseptik dan pembunuh kuman. Boraks merupakan senyawa kimia dengan rumus $\text{Na}_2\text{B}_4\text{O}_7 \cdot 10\text{H}_2\text{O}$ berbentuk kristal putih, tidak berbau dan stabil pada suhu dan tekanan normal.

Boraks lebih dikenal dengan istilah “*bleng*” oleh masyarakat. Biasanya berbentuk Kristal putih atau padatan berwarna kuning yang sering digunakan sebagai bahan tambahan untuk pembuatan kerupuk, bakso, atau makanan lainnya. Penambahan boraks pada makanan bertujuan untuk memberikan kepadatan tekstur, kekenyalan, dan memberikan rasa gurih cukup lama pada makanan. Boraks sendiri biasanya digunakan dalam produksi kayu, kaca, dan sebagainya.

Dalam Peraturan Bersama Badan Pegawai Obat dan Makanan (BPOM) dan Kementrian Dalam Negeri Nomor 43 Tahun 2013 tentang Pengawasan Bahan Berbahaya yang Disalahgunakan dalam Pangan Pasal 1 angka 1 yang dimaksud dengan bahan berbahaya adalah zat, bahan kimia, dan biologi, baik dalam bentuk tunggal maupun campuran yang dapat membahayakan kesehatan dan lingkungan

³⁶ <https://kbbi.web.id/boraks> (diakses pada tanggal 7 Oktober 2019)

hidup secara langsung atau tidak langsung, yang mempunyai sifat racun, karsinogenik, teratogenik, mutagenik, korosif, dan iritasi. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 1168/Menkes/Per/X/1999 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 722/Menkes/Per/Ix/1988 Tentang Bahan Tambahan Makanan juga memasukkan asam borat dan senyawanya sebagai bahan tambahan pangan yang dilarang penggunaannya.

2.5.2 Dampak Penggunaan Boraks dalam Makanan

Penggunaan boraks pada makanan masih sering kali ditemukan. Jajanan dan makanan yang mengandung bahan berbahaya ini sangat gampang ditemukan di pasaran. Berdasarkan hasil data pengawasan Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) di tahun 2016, terdapat 7,29 persen dari total 7.752 makanan yang diuji pada saat pengawasan rutin terbukti mengandung bahan berbahaya.³⁷

Boraks memiliki efek racun yang sangat membahayakan kesehatan. Makanan yang mengandung boraks akan diserap oleh darah yang kemudian akan disimpan di dalam hati (hepar), penyimpanan ini akan terus terjadi sehingga akan menjadi kumulatif yang pada akhirnya akan menyebabkan kerusakan pada organ hati. Dari beberapa penelitian juga membuktikan bahwa boraks dapat bersifat karsinogen. Selain itu boraks juga dapat menyebabkan gangguan pada bayi, gangguan proses reproduksi, menimbulkan iritasi pada lambung, dan atau menyebabkan gangguan pada ginjal, hati, dan testes.³⁸ Penggunaan Boraks atau Pijer dapat menyebabkan .³⁹

- a. Gangguan pada kulit
- b. Gangguan pada otak
- c. Gangguan pada hati, dan lain-lain.

Penggunaan boraks dalam makanan memang sangat berbahaya, berbagai efek samping dapat ditimbulkan baik dalam jangka pendek maupun dalam jangka

³⁷ <https://health.detik.com/berita-detikhealth/d-3739800/efek-jangka-panjang-jika-mengonsumsi-formalin-dan-boraks> (diakses pada tanggal 7 Oktober 2019)

³⁸ <http://repositori.uin-alauddin.ac.id> (diakses pada 7 Oktober 2019)

³⁹ Leni Herliani Afrianti, Pengawet Makanan Alami dan Sintetis, Bandung : Alfabeta, hlm 41.

panjang. Konsumsi boraks dalam jangka panjang dapat menimbulkan efek samping yang fatal, maka dari itu perlu adanya kesadaran baik dari pelaku usaha maupun konsumen serta sangat penting adanya pengawasan.

2.6 Kerupuk Puli

2.6.1 Bahan Pembuatan Kerupuk Puli

Bagi masyarakat Indonesia, keberadaan kerupuk sudah tidak asing lagi. Kerupuk sering kali menjadi pendamping saat sedang makan meskipun kandungan gizinya tidak terlalu banyak. Banyak sekali jenis kerupuk yang ada di Indonesia, salah satunya adalah kerupuk puli. Kerupuk ini juga sering disebut dengan kerupuk lempeng atau kerupuk beras.⁴⁰ Kandungan gizi utamanya yang jelas adalah karbohidrat. Di beberapa daerah di Indonesia, kerupuk puli menjadi oleh-oleh khas seperti di Sidoarjo, Madiun, Yogyakarta, dan lainnya.

Tepung beras, tepung terigu, tepung tapioka dicampur menjadi satu ditambah dengan bumbu-bumbu seperti garam, bawang putih, dan bumbu lainnya. Setelah semua bahan dicampur kemudian ditambahkan air sesuai kebutuhan dan dicampur kembali hingga merata. Setelah itu, adonan dicetak ke dalam cetakan dan dikukus.

2.6.2 Cara Membedakan Kerupuk Puli yang Menggunakan Boraks dan Tidak Menggunakan Boraks

Cara yang paling mudah dilakukan untuk membedakan makanan yang mengandung boraks dan tidak menggunakan boraks adalah dengan menggunakan kunyit. Cara ini membutuhkan kunyit dan tusuk gigi sebagai alat uji. Pertama tusuk gigi ditusukkan pada kunyit, kemudian tusuk gigi tadi ditusukkan kembali pada makanan yang akan diuji selama kurang lebih 5 detik. Maka hasilnya akan terlihat makanan yang mengandung boraks dan makanan yang tidak mengandung boraks. Kunyit mengandung senyawa kurkumin yang akan terikat dengan senyawa kimia. Jika makanan yang diuji mengandung boraks maka tusuk gigi yang ditusukkan tadi akan berubah warna menjadi warna merah. Akan tetapi, cara

⁴⁰ <http://repository.unej.ac.id/> (diakses pada tanggal 7 Oktober 2019)

pengujian ini akan sulit dilakukan untuk membuktikan kandungan boraks pada kerupuk puli yang sudah digoreng. Pengujian ini bisa dilakukan jika yang di uji adalah kerupuk puli setengah jadi yang masih berbentuk adonan yang sudah dikukus.

Tidak ada perbedaan yang signifikan, hanya saja secara visual kerupuk puli yang menggunakan boraks lebih mengembang dan teksturnya lebih bagus daripada kerupuk puli yang tidak menggunakan boraks. Selain itu, dari segi rasa kerupuk puli yang menggunakan boraks rasa gurihnya lebih tajam daripada kerupuk puli yang tidak menggunakan boraks.

2.7 Perizinan Industri Rumah Tangga (PIRT)

2.7.1 Pengertian Perizinan Industri Rumah Tangga (PIRT)

Menurut Pasal 1 angka 13 Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor Hk.03.1.23.04.12.2205 Tahun 2015 tentang Pedoman Pemberian Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dijelaskan bahwa :

“Sertifikat Pangan Produksi Industri Rumah Tangga yang selanjutnya disingkat menjadi SPP-IRT, adalah jaminan tertulis yang diberikan oleh Bupati/Walikota terhadap pangan produksi IRT di wilayah kerjanya yang telah memenuhi persyaratan pemberian SPP-IRT dalam rangka peredaran Pangan Produksi IRT.”

Dalam Pasal 43 ayat (2) dan (3) Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2004 tentang Keamanan, Mutu, dan Gizi Pangan mengamanatkan bahwa pangan olahan industri rumah tangga harus mempunyai Sertifikat Produk Pangan Industri Rumah Tangga (SPP.IRT) selanjutnya disebut PIRT. Mengacu pada Pasal 1 angka 14 Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor Hk.03.1.23.04.12.2205 Tahun 2012 tentang Pedoman Pemberian Sertifikat Pangan Industri Rumah Tangga menjelaskan bahwa Nomor P-IRT adalah nomor IRT yang tidak dapat terpisahkan dari SPP-IRT dan wajib dicantumkan pada label pangan IRT yang telah yang telah memenuhi persyaratan pemberian SPP-IRT.

Pangan yang aman, bermutu, dan bergizi sangat penting peranannya bagi pertumbuhan, pemeliharaan dan peningkatan derajat kesehatan serta peningkatan kecerdasan masyarakat. Pemerintah sangat mendukung adanya masyarakat yang

berswadaya dengan landasan Industri rumahan, namun sebelum seorang pelaku usaha memulai Industri rumahan hendaknya terlebih dahulu mengetahui secara global peraturan yang mengatur Industri rumahan. Oleh karena itu suatu Produk Industri Rumah Tangga khususnya produk pangan harus sesuai dengan standar keamanan untuk dikonsumsi.

2.7.2 Prosedur Perizinan Industri Rumah Tangga (PIRT)

Produk Industri Rumah Tangga yang telah memiliki sertifikat atau nomor PIRT dari Dinas Kesehatan berarti telah memenuhi standar mutu, keamanan, serta manfaat dari produk tersebut. Pemberian izin dari Dinas Kesehatan ini telah melewati tahap pemeriksaan yang dilakukan oleh pihak-pihak yang berwenang. Dengan adanya izin dari Dinas Kesehatan ini maka keuntungan yang akan didapatkan oleh pelaku usaha adalah kemampuan jangkauan pemasaran yang lebih luas. Selain itu, konsumen akan lebih memilih dan mempercayai produk yang telah memiliki izin tersebut. Ada saja pelaku usaha yang memanfaatkan kondisi ini. Semua prosedur yang di syaratkan untuk memperoleh izin ini telah terpenuhi, tetapi ada saja pelaku usaha yang melakukan kecurangan setelah mendapatkan izin ini. Contohnya setelah mengantongi izin, pelaku usaha menggunakan bahan berbahaya pada produknya karena percaya bahwa konsumen tidak akan merasa curiga lagi.

Dalam Lampiran I Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia Nomor Hk.03.1.23.04.12.2205 Tahun 2012 tentang Pedoman Pemberian Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga huruf D angka 1 menjelaskan bahwa :

“Permohonan diterima oleh Bupati/Walikota c.q. Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota dan dievaluasi kelengkapan dan kesesuaiannya yang meliputi :

- (1) Formulir permohonan SPP-IRT sebagaimana tercantum dalam Sub Lampiran 1 yang memuat informasi sebagai berikut :
 - (a) Nama jenis pangan
 - (b) Nama dagang
 - (c) Jenis kemasan
 - (d) Berat bersih/isi bersih (mg/g/kg atau ml/l/kl)
 - (e) Komposisi
 - (f) Tahapan produksi

- (g) Nama, alamat, kode pos, dan nomor telepon IRTP
- (h) Nama pemilik
- (i) Nama penanggungjawab
- (j) Informasi tentang masa simpan (kadaluwarsa)
- (k) Informasi tentang kode produksi
- (2) Dokumen lain antara lain :
 - (a) Surat keterangan atau izin usaha dari Instansi yang berwenang
 - (b) Rancangan label pangan.”

Persyaratan-persyaratan yang harus dipenuhi oleh pelaku usaha yang mengajukan sertifikat PIRT sebagaimana yang telah disebutkan di atas, apabila telah dipenuhi oleh pelaku usaha diserahkan kepada Dinas Kesehatan yang menangani penerbitan sertifikat PIRT atau SPP-IRT. Tahap selanjutnya yang harus diikuti oleh pelaku usaha adalah penyuluhan yang diadakan oleh Dinas Kesehatan yang juga merupakan salah satu tahap yang harus dilewati oleh pemohon. Penyuluhan yang dilakukan oleh Dinas Kesehatan memiliki kriteria sendiri, yaitu penyuluhan hanya dapat dilakukan apabila kuota pemohon yang mengajukan permohonan SPP-IRT telah mencapai kuota yang telah ditetapkan yaitu 30 pelaku usaha atau 30 produk. Apabila penyuluhan telah selesai dilaksanakan maka tahap selanjutnya adalah pengecekan tempat usaha.

Pengecekan tempat usaha dilakukan oleh pihak Dinas Kesehatan ke tempat produksi produk yang diajukan untuk mendapatkan SPP-IRT oleh pelaku usaha. tahap ini bertujuan untuk memastikan apakah produk yang diajukan telah sesuai dengan standar yang dipersyaratkan oleh undang-undang baik mengenai bahan-bahan yang digunakan, tempat produksi terkait kebersihan dan kelayakan tempat usaha, maupun mengenai tahapan pembuatan produk. Jika dalam proses pengecekan tempat usaha telah lulus dan dinyatakan layak maka sertifikat PIRT atau SPP-IRT akan diterbitkan oleh Dinas Kesehatan.

BAB IV PENUTUP

4.1 Kesimpulan

Berdasarkan penjelasan-penjelasan yang telah penulis uraikan pada bab sebelumnya, maka kesimpulan yang di dapat adalah sebagai berikut :

1. Bentuk perlindungan hukum bagi konsumen ada 2 yaitu perlindungan hukum secara preventif dan perlindungan hukum secara represif. Perlindungan hukum secara preventif yang diberikan kepada konsumen kerupuk puli yang mengandung boraks dan sudah memiliki sertifikat PIRT berupa perlindungan hak-hak konsumen sebagaimana yang terdapat dalam Pasal 4 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen. Perlindungan hukum represif diberikan kepada konsumen kerupuk puli yang mengandung boraks dan sudah memiliki sertifikat PIRT sesuai dengan ketentuan Pasal 60, Pasal 62 dan Pasal 63 UUPK. Selain itu, sanksi yang dapat dikenakan bagi pelaku usaha yaitu Pasal 13 Peraturan Bersama Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia dan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2013 Nomor 2 Tahun 2013 Tentang Pengawasan Bahan Berbahaya Yang Disalahgunakan Dalam Pangan.
2. Akibat hukum bagi pelaku usaha yang memproduksi kerupuk puli yang menggunakan boraks dan memiliki sertifikat PIRT berupa pemberian sanksi baik sanksi administratif, sanksi pidana maupun sanksi perdata. Akibat hukum berupa sanksi yang dapat diberikan kepada pelaku usaha yang terdapat dalam undang-undang sama halnya dengan perlindungan hukum secara represif yaitu yang diatur dalam Pasal 60, Pasal 62 dan Pasal 63 UUPK juga Pasal 13 Peraturan Bersama Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia dan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2013 Nomor 2 Tahun 2013 Tentang Pengawasan Bahan Berbahaya Yang Disalahgunakan Dalam Pangan.

3. Upaya yang dapat dilakukan oleh konsumen akibat mengkonsumsi kerupuk puli yang mengandung boraks dan sudah memiliki sertifikat PIRT dengan melakukan penyelesaian sengketa di luar pengadilan maupun penyelesaian sengketa melalui pengadilan sesuai dengan pilihan para pihak yang dalam hal ini konsumen dan pelaku usaha. Penyelesaian sengketa di luar pengadilan dapat dilakukan melalui BPSK sebagai lembaga Negara yang mempunyai kewenangan untuk menyelesaikan sengketa konsumen dengan cara mediasi atau konsiliasi sesuai dengan pilihan para pihak yaitu konsumen dan pelaku usaha. Penyelesaian sengketa di luar pengadilan dilakukan terlebih dahulu apabila tidak membuahkan hasil maka dilanjutkan dengan penyelesaian sengketa di pengadilan. Penyelesaian sengketa melalui pengadilan sama halnya dengan penyelesaian sengketa pada umumnya yaitu dengan mengajukan gugatan pada Pengadilan Negeri.

4.2 Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas, maka penulis memberikan beberapa saran sebagai berikut :

1. Hendaknya kepada pelaku usaha lebih memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan dan beritikad baik dalam menjalankan kegiatan usahanya terutama lebih memperhatikan keamanan, kenyamanan, dan keselamatan konsumen agar tidak terjadi pelanggaran terhadap hak-hak konsumen serta agar tidak terjadi sengketa antara pelaku usaha dan konsumen.
2. Hendaknya pemerintah, masyarakat dan lembaga perlindungan konsumen swadaya masyarakat lebih memperhatikan dan saling bekerjasama dalam melakukan pengawasan terhadap pemberian izin edar terhadap produk olahan industri rumah tangga yang beredar di pasaran.
3. Hendaknya kepada konsumen lebih selektif dalam memilih dan membeli produk yang beredar di pasaran dan lebih memahami hak-hak yang diberikan oleh undang-undang agar terhindar dari kerugian.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Abdul Halim Barkatullah, 2010. *Hak-Hak Konsumen*, Bandung: Nusa Media.
- Ahmad Miru. 2011. *Prinsip-Prinsip Perlindungan Hukum Bagi Konsumen di Indonesia*. Jakarta : Raja Grafindo Persada.
- Ahmadi Miru dan Sutaman Yodo. 2010. *Hukum Perlindungan Konsumen*. Jakarta : Rajawali Pers.
- Az. Nasution. 2006. *Hukum Perlindungan Konsumen Suatu Pengantar*. Jakarta : Diadit Media.
- Burhanuddin. 2011. *Pemikiran Hukum Perlindungan Konsumen & Sertifikasi Halal*. Malang: UIN-Maliki Press.
- Celina Tri Siwi Kristiyanti, 2016. *Hukum Perlindungan Konsumen*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Dyah Ochtorina Susanti dan A'an Efendi, 2015. *Penelitian hukum (Legal Research)*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Eli Wuria Dewi. 2015. *Hukum Perlindungan Konsumen*. Yogyakarta : Graha Ilmu.
- Eman Suparman. 2004. *Pilihan Forum Arbitrase Dalam Sengketa Komersial Untuk Penegakan Keadilan*. Jakarta: Tatanusa.
- Janus Sidabalok. 2008. *Hukum Perlindungan Konsumen di Indonesia*. Bandung : Citra aditya Bakti.
- Leni Herliani Afrianti. 2010. *Pengawet Makanan Alami dan Sintetis*. Bandung : Alfabeta.
- N.H.T Siahaan. 2010. *(Hukum Konsumen, Perlindungan Konsumen, dan Tanggung Jawab Produk)*. Jakarta : Panta Rei.
- Peter Mahmud Marzuki, 2016. *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Philipus M. Hadjon. 1987. *.Perlindungan Hukum Bagi Rakyat di Indonesia*. Surabaya : Bina ilmu.
- Shidarta, 2006. *Hukum Perlindungan Konsumen Indonesia*. Jakarta: Grasindo.
- Sudikno Mertokusumo. 2003. *Mengenal Hukum*. Yogyakarta : Liberty.
- Susanti Adi Nugroho. 2008. *Proses Penyelesaian Sengketa Konsumen*. Jakarta : Kencana Medua Group.

Zulham, 2016. *Hukum Perlindungan Konsumen*, Jakarta: Prenadamedia Group.

B. Perundang-undangan

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821)

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 227, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5360)

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor 28 Tahun 2004 tentang Keamanan, Mutu Dan Gizi Pangan

Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 033 Tahun 2012 Tentang Bahan Tambahan Pangan

Peraturan Bersama Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Dan Kepala Badan Pengawas Obat Dan Makanan Republik Indonesia Nomor: 43 Tahun 2013 Nomor: 2 Tahun 2013 Tentang Pengawasan Bahan Berbahaya Yang Disalahgunakan Dalam Pangan

Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 1168/Menkes/Per/X/1999 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 722/Menkes/Per/Ix/1988 Tentang Bahan Tambahan Makanan

Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat Dan Makanan Republik Indonesia Nomor Hk.03.1.23.04.12.2205 Tahun 2012 Tentang Pedoman Pemberian Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga.

C. Jurnal

Bahan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN), Laporan Akhir Penelitian Perlindungan Konsumen Atas Kelalaian Produsen, Sebagaimana dikutip N.H.T. Sihaan dalam: *Hukum Konsumen, Perlindungan Konsumen dan Tanggung Jawab Produk*, 2005.

Marianus Gaharpung, *Perlindungan Hukum bagi Konsumen Korban atas Tindakan Pelaku Usaha*, Jurnal Yustika Vol 3, 1 Juli 2000.

Dyah Ochtorina Susanti, *Bahan Ajar Mata Kuliah Teori Hukum*, disampaikan di Program Pasca Sarjana Ilmu Hukum Universitas Islam Kadiri (UNISKA)

Soemali, 2010, *Seminar Penyelesaian Sengketa Konsumen Melalui Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen*, Fakultas Hukum Universitas Airlangga

D. Internet

Repository.usu.ac.id, www.pengertianmenurutparaahli.com/pengertian-larangan/

<https://jatim.antaranews.com/berita/199041/bbpom-temukan-makanan-mengandung-boraks-di-situbondo-video>

<http://tesishukum.com/pengertian-perlindungan-hukum-menurut-para-ahli/>

<https://kbbi.web.id/boraks>

<https://health.detik.com/berita-detikhealth/d-3739800/efek-jangka-panjang-jika-mengonsumsi-formalin-dan-boraks>

<http://repositori.uin-alauddin.ac.id>

